

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Kemudahan Penggunaan Aplikasi Perpajakan, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi Review Literatur Sistematis

Desi Lutfiah Ramadhani¹, Angela Melanie Sunendar², Annathasia Puji Erasashanti^{3*}

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Perbanas, Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: erasashanti@perbanas.id

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a major role in the Indonesian economy, yet MSME taxpayer compliance remains a recurring problem because tax revenue from this sector has not matched its large population and economic potential. Prior studies on tax fairness perception, ease of use of tax applications, and tax incentives have shown inconsistent results, particularly regarding the technological aspect of taxation. This study aims to identify and synthesize empirical evidence on how these three factors relate to MSME taxpayer compliance. Using a Systematic Literature Review following the PRISMA 2020 standard, articles were searched through Google Scholar within the 2021 to 2026 period, resulting in ten main articles for synthesis. Findings indicate that tax fairness perception shows a consistent positive relationship with compliance, tax incentives show a positive but context dependent relationship, while ease of use of tax applications shows mixed results depending on taxpayers digital literacy and the availability of assistance such as tax volunteers. This divergence confirms that technology availability alone does not guarantee compliance without adequate user readiness. Improving MSME compliance requires fair tax policy, user friendly digital services supported by proper socialization, and well targeted, well communicated incentives.*

Keywords: *MSME Taxpayers; Perception of Tax Fairness; Systematic Literature Review; Tax Incentives; Taxation Applications.*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam perekonomian Indonesia, namun kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi persoalan berulang karena penerimaan pajak dari sektor ini belum sebanding dengan populasi dan potensi ekonominya. Penelitian terdahulu mengenai keadilan pajak, kemudahan aplikasi perpajakan, dan insentif pajak masih menunjukkan hasil tidak konsisten, terutama pada aspek teknologi perpajakan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mensintesis bukti empiris mengenai hubungan persepsi keadilan pajak, kemudahan aplikasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review mengikuti standar PRISMA 2020, dengan penelusuran artikel melalui Google Scholar pada rentang tahun 2021 hingga 2026, sehingga diperoleh sepuluh artikel utama untuk sintesis. Hasil kajian menunjukkan persepsi keadilan pajak berhubungan positif dan konsisten dengan kepatuhan, insentif pajak berpengaruh positif namun bergantung pada konteks kebijakan, sementara kemudahan aplikasi perpajakan menunjukkan hasil beragam karena bergantung pada literasi digital dan ketersediaan pendampingan seperti relawan pajak. Temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan teknologi tidak otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa kesiapan pengguna. Peningkatan kepatuhan UMKM memerlukan kebijakan pajak yang adil, layanan digital yang mudah digunakan disertai sosialisasi, serta insentif yang tepat sasaran dan dikomunikasikan dengan baik.

Kata Kunci: Aplikasi Perpajakan; Insentif Pajak; Persepsi Keadilan Pajak; *Systematic Literature Review*; Wajib Pajak UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (Ramadani, Ramadhani, Ikrom, & Harahap, 2025). Besarnya populasi pelaku UMKM menjadikan sektor ini berpotensi besar sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak (Hadry & Gunawan, 2025). Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM hingga saat ini masih menjadi persoalan yang berulang kali menjadi perhatian

otoritas pajak, karena kontribusi penerimaan pajak dari sektor ini belum sebanding dengan besarnya populasi dan potensi ekonominya (Maulida, Septiawati, & Sujaya, 2024).

Dalam perspektif perilaku perpajakan, kepatuhan wajib pajak tidak semata dipengaruhi oleh sanksi dan pengawasan, melainkan juga oleh faktor persepsional dan teknologi. Persepsi keadilan pajak menjadi salah satu determinan penting, karena wajib pajak yang menilai sistem perpajakan diterapkan secara adil cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap otoritas pajak sehingga mendorong kepatuhan (Rizal, 2024). Temuan ini juga sejalan dengan hasil kajian Khan & Tjaraka (2024) yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku usaha kecil dan menengah dalam merespons kebijakan perpajakan terbaru.

Selain aspek keadilan, transformasi digital administrasi perpajakan turut menjadi faktor yang diyakini memengaruhi kepatuhan. Konsep *Technology Acceptance Model* menjelaskan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* merupakan faktor penting dalam penerimaan teknologi oleh penggunanya. Saptono et al. (2024) menemukan bahwa persepsi wajib pajak UMKM terhadap *e-Filing* berkaitan dengan penerimaan teknologi, tetapi penggunaannya tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan. Kondisi serupa turut ditemukan oleh Davis (1989) yang menunjukkan bahwa optimalisasi sistem pelaporan berbasis daring belum sepenuhnya menutup celah ketidaksesuaian pelaporan penghasilan wajib pajak UMKM, sehingga kemudahan teknologi tidak dapat dilihat sebagai jaminan tunggal atas peningkatan kepatuhan.

Faktor lain yang turut berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah insentif pajak. Insentif dinilai mampu mengurangi beban pajak sekaligus mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Darmayasa & Hardika (2024) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan kontribusi sebesar 53,3 persen. Temuan ini diperkuat oleh Rasmon, Sitinjak, Rahayu, Zubir, & Tinaria (2023) yang menunjukkan bahwa *tax knowledge* turut berperan meningkatkan *tax compliance* pada pelaku UMKM. Meskipun demikian, Nik Amah, Candra Febrilyantri, & Novi Dwi Lestari (2023) menemukan bahwa pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak selalu konsisten di setiap konteks kebijakan. Darmayasa & Hardika (2024) menyimpulkan bahwa pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Final belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kepatuhan di sejumlah wilayah, karena keterbatasan sosialisasi dan pemahaman wajib pajak.

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa penelitian terdahulu mengenai keadilan pajak, kemudahan aplikasi perpajakan, dan insentif pajak masih menunjukkan hasil yang tidak

konsisten dan cenderung dikaji secara terpisah pada masing-masing variabel. Pada aspek teknologi perpajakan khususnya, ditemukan kontradiksi antara penelitian yang menyatakan kemudahan penggunaan mendorong kepatuhan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital tidak secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan. Demikian pula pada aspek insentif pajak, sebagian penelitian menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan, sementara penelitian lain menemukan bahwa pengaruh tersebut bergantung pada variabel moderasi maupun tingkat sosialisasi kebijakan. Ketidakkonsistenan dan fragmentasi kajian inilah yang menjadi *research gap* yang perlu disintesis secara sistematis melalui satu kajian literatur yang mengintegrasikan ketiga faktor tersebut sekaligus.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimana persepsi keadilan pajak, kemudahan penggunaan aplikasi perpajakan, dan insentif pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan sintesis temuan penelitian terdahulu, serta bagaimana perbedaan hasil temuan pada aspek teknologi perpajakan dapat dijelaskan secara sistematis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mensintesis bukti penelitian mengenai pengaruh persepsi keadilan pajak, kemudahan penggunaan aplikasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui pendekatan *Systematic Literature Review*, sekaligus menjelaskan perbedaan temuan yang terjadi pada aspek teknologi perpajakan berdasarkan artikel-artikel yang disintesis.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai determinan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan mengintegrasikan tiga faktor yang selama ini dikaji secara terpisah dalam satu kerangka sintesis. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adil, layanan digital yang lebih mudah digunakan, serta insentif yang tepat sasaran bagi pelaku UMKM.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui *slippery slope framework*, sebuah kerangka yang memosisikan kepatuhan sebagai hasil interaksi antara dimensi kekuasaan otoritas pajak (*power*) dan dimensi kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas tersebut (*trust*) (Marcelina & Nurhayati, 2024). The, Lambey, & Datu (2024) menerapkan kerangka ini pada konteks reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dan menemukan bahwa penguatan

sistem administrasi pajak cenderung memperkuat kedua dimensi tersebut secara bersamaan, sehingga iklim kepatuhan yang terbentuk bergeser dari sifat koersif menuju sifat sukarela. Kerangka ini relevan digunakan sebagai payung teori dalam kajian ini karena mampu menjembatani aspek persepsional dan aspek kelembagaan yang sama-sama disinggung dalam tiga variabel utama penelitian.

Pada dimensi kepercayaan dan sikap wajib pajak, Agusti & Rahman (2023) menemukan bahwa literasi pajak berperan penting dalam membentuk kepercayaan dan persepsi kekuasaan otoritas pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, yang selanjutnya mendorong kepatuhan sukarela dan menekan kecenderungan penghindaran pajak. Temuan ini menegaskan bahwa sikap patuh tidak lahir semata dari ketentuan formal, melainkan dari proses kognitif wajib pajak dalam memahami dan mempercayai sistem yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Hamida & Wijaya (2022) dalam kajian lintas negara menemukan bahwa kompleksitas sistem perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan perilaku penghindaran pajak oleh pelaku usaha, yang mengindikasikan bahwa kemudahan dan kesederhanaan regulasi maupun prosedur perpajakan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kepatuhan.

Pada dimensi penerimaan teknologi, kerangka *Technology Acceptance Model* yang dikembangkan menjelaskan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* menjadi penentu sikap pengguna terhadap suatu sistem digital. (Kumala, Oktaviono, Setiawan, Zulfiati, & Dahlifah, 2024) menerapkan kerangka ini pada pelaporan SPT melalui sistem *Coretax* DJP dan menemukan bahwa kemampuan pengguna memengaruhi *perceived usefulness* maupun *perceived ease of use*, yang pada akhirnya membentuk sikap pengguna terhadap sistem tersebut. Studi ini memperkuat argumen bahwa penerimaan teknologi perpajakan bersifat bertahap dan dipengaruhi kompetensi digital wajib pajak, bukan semata ketersediaan aplikasi. Damayanti & Jibrani (2024) menambahkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM juga dipengaruhi oleh kombinasi faktor pemahaman peraturan dan pelayanan pajak, yang menunjukkan bahwa faktor teknologi tidak berdiri sendiri melainkan berinteraksi dengan faktor administratif lain.

Pada dimensi insentif, Fitrianti, Rahayu, Rohmaniyah, & Alfian (2025) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun kepercayaan terhadap pemerintah tidak selalu memoderasi pengaruh tersebut, yang mengindikasikan bahwa insentif dapat bekerja sebagai insentif ekonomi langsung yang tidak selalu bergantung pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap institusi. Berdasarkan kajian teori tersebut, kepatuhan wajib pajak UMKM dipahami sebagai hasil interaksi antara kekuasaan dan kepercayaan otoritas pajak, sikap dan literasi wajib pajak, penerimaan teknologi

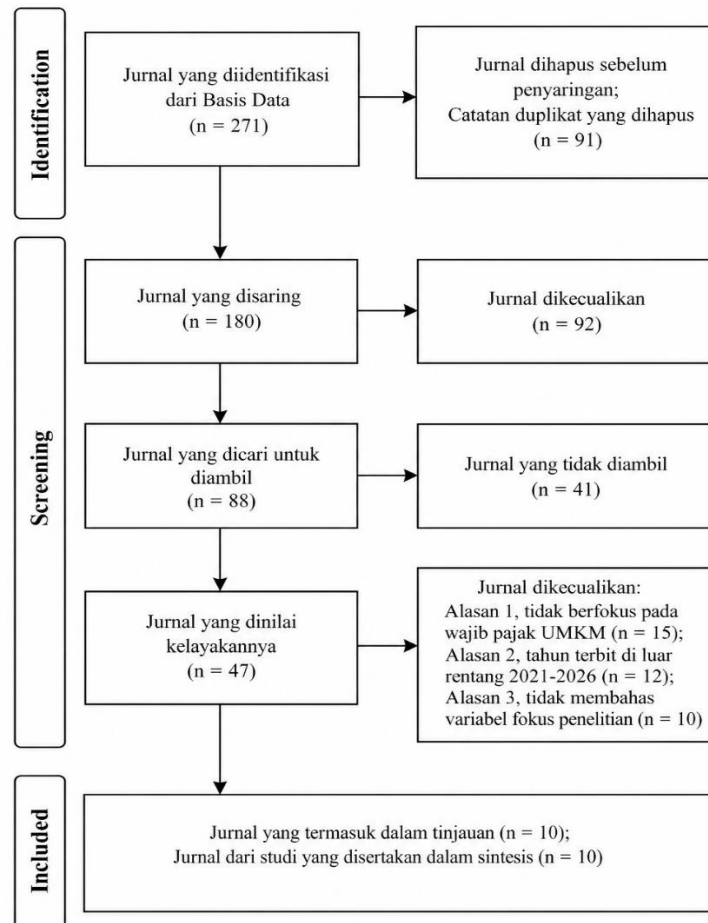
perpajakan, serta insentif ekonomi, yang menjadi dasar penyusunan sintesis pada bagian hasil dan pembahasan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh persepsi keadilan pajak, kemudahan aplikasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Prosedur seleksi artikel mengikuti standar pelaporan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penyertaan artikel ke dalam sintesis akhir.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar dan sumber jurnal ilmiah yang dapat diverifikasi, menggunakan kombinasi kata kunci "keadilan pajak UMKM", "persepsi kemudahan e-Filing", "*Technology Acceptance Model* pajak UMKM", "digitalisasi perpajakan UMKM", "insentif pajak UMKM", dan "kepatuhan wajib pajak UMKM". Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel diterbitkan dalam rentang tahun 2021 sampai 2026, guna menjaga kebaruan bukti empiris yang disintesis; (2) artikel berasal dari jurnal ilmiah yang dapat diverifikasi dan bersifat *open access*; (3) penelitian berfokus pada wajib pajak UMKM atau secara langsung membahas konteks kepatuhan perpajakan UMKM; dan (4) penelitian membahas sekurang-kurangnya salah satu dari tiga fokus utama, yaitu persepsi keadilan pajak, kemudahan atau penerimaan aplikasi perpajakan, maupun insentif pajak. Kriteria eksklusi meliputi artikel yang hanya berfokus pada literasi pajak, kesadaran pajak, atau *tax planning* tanpa keterkaitan memadai dengan tiga fokus utama, serta artikel yang diterbitkan di luar rentang tahun yang ditentukan.

Proses seleksi artikel mengikuti tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga penyertaan akhir sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Flowchart PRISMA.

(Sumber: diolah oleh penulis, 2026)

Data yang diekstraksi dari setiap artikel meliputi nama penulis, tahun terbit, judul, variabel yang diteliti, metode penelitian, objek atau konteks penelitian, serta temuan utama. Ekstraksi data tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan tabel sintesis pada bagian hasil, yang merangkum keterkaitan tiap artikel dengan tiga fokus penelitian secara lebih rinci per judul, sebelum dilakukan pembahasan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan proses seleksi sebagaimana digambarkan pada Gambar 1 (flowchart PRISMA), diperoleh sepuluh artikel utama yang digunakan untuk mensintesis tiga fokus penelitian, yaitu persepsi keadilan pajak, kemudahan aplikasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Rincian temuan tiap artikel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Artikel.

No.	Penulis (Tahun); Fokus	Objek/Metode	Temuan Utama
1	Rizal (2024); Fokus: Persepsi keadilan pajak	UMKM Purwakarta pasca PP No. 23/2018; kuantitatif, regresi sederhana, n=100	Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (sig 0,000; t hitung 13,347 lebih besar dari t tabel 1,660; R ² 0,330); korelasi pearson 0,575 (cukup kuat)
2	Almi & Irawan (2022); Fokus: TAM/e-Filing	UMKM Kota Lhokseumawe; kualitatif deskriptif, wawancara 3 informan ditambah data KPP periode 2017 sampai 2020	Persepsi kegunaan dan kemudahan e-Filing berbeda antarindividu tergantung literasi teknologi; secara data, penerapan e-Filing tidak berhubungan dengan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (rasio kepatuhan berfluktuasi dari 25% naik ke 46,1% lalu turun ke 24,1%, meski kontribusi e-Filing terus naik dari 10,2% menjadi 42,1%)
3	Sandy, Bulutoding, & Jannah (2024); Fokus: e-Filing, Sanksi, Pengetahuan, dengan Akhlak sebagai moderasi	UMKM Wangi-Wangi terdaftar KPP Bau-Bau; kuantitatif kausal, n=45, MRA	Sistem e-Filing, sanksi, dan pengetahuan masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan; akhlak hanya memoderasi (memperkuat) pengaruh sanksi, tidak memoderasi pengaruh e-Filing maupun pengetahuan
4	Agustiana, Nuridah, & Sagitarius (2023); Fokus: Insentif pajak	UMKM Orang Pribadi Jakarta Utara masa pandemi Covid-19; kuantitatif, regresi sederhana, n=103	Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (t hitung 10,729 lebih besar dari t tabel 1,9837; sig 0,000), kontribusi sebesar 53,3%
5	Kusumadewi & Dyarini (2022); Fokus: Literasi, Modernisasi Administrasi, Insentif, dan Moral pajak	UMKM Tangerang Selatan; kuantitatif, regresi berganda, n=100	Literasi pajak tidak berpengaruh signifikan (sig 0,494); modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak masing-masing berpengaruh positif signifikan (sig 0,012; 0,003; 0,000), simultan berpengaruh signifikan (F 18,798)
6	Gunawan, Oktarina, & Prijono (2025); Fokus: Digitalisasi perpajakan	UMKM Batik Kota Semarang; kuantitatif, regresi sederhana, sensus n=54	Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (sig 0,000), R ² 0,321
7	Ilham, Kastanya, & Wati (2026); Fokus: TAM/Coretax	UMKM Kabupaten Merauke; kualitatif studi kasus, 4 informan (ritel, kuliner, jasa seni)	Persepsi manfaat (<i>perceived usefulness</i>) Coretax positif karena membantu perhitungan, pembayaran, dan pelaporan; persepsi kemudahan (<i>perceived ease of use</i>), kualitas sistem, dan kualitas informasi masih beragam akibat kendala istilah perpajakan, gangguan server, dan tampilan antarmuka
8	Sulistiyanti & Fakhrunnisa (2023); Fokus: Insentif pajak, kesadaran, modernisasi sistem, omset	UMKM masa pandemi Covid-19, terdaftar KPP Pratama Purwokerto; kuantitatif, regresi berganda, n=110	Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan; modernisasi sistem administrasi, omset penghasilan, dan kebijakan insentif pajak masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM
9	Rahman & Syarli (2023); Fokus: Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, keadilan perpajakan, tingkat kepercayaan	UMKM Kecamatan Tampan, Pekanbaru; kuantitatif, SEM PLS, n=100	Sosialisasi perpajakan, keadilan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (keadilan perpajakan: koefisien 0,405; t statistik 2,722; p 0,007); tarif pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan
10	Anakotta, Sapulette, & Iskandar (2023); Fokus: E-Filing System dan Pemahaman Perpajakan,	UMKM Kota Ambon; kuantitatif, Moderate Regression Analysis (MRA)	Penerapan e-Filing system dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan; peran relawan pajak memperkuat pengaruh e-Filing terhadap

dengan Peran Relawan Pajak sebagai moderasi	kepatuhan, namun tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan
---	---

Kesepuluh artikel tersebut terdiri atas dua artikel dengan fokus utama keadilan pajak yang keduanya menunjukkan hasil konsisten positif, dua artikel dengan fokus utama insentif pajak yang justru menunjukkan hasil berbeda (satu berpengaruh positif signifikan, satu lagi tidak berpengaruh signifikan pada masa pandemi), satu artikel yang mengkaji insentif pajak bersama beberapa faktor lain sekaligus, serta lima artikel pada aspek teknologi atau kemudahan aplikasi perpajakan yang secara konsisten menunjukkan hasil beragam dan sebagian bertentangan.

Pembahasan

Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Temuan Rizal (2024) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Temuan ini menjawab bagian pertama rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana persepsi keadilan pajak berhubungan dengan kepatuhan: ketika wajib pajak menilai kebijakan tarif dan proses perpajakan diterapkan secara adil, kepercayaan terhadap sistem meningkat sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela. Kekuatan hubungan yang tergolong cukup kuat (korelasi 0,575) menunjukkan bahwa keadilan pajak merupakan determinan yang relatif stabil dibandingkan dua fokus lainnya. Konsistensi ini juga dikonfirmasi oleh Rahman & Syarli (2023) pada konteks wilayah yang berbeda, yaitu UMKM di Kecamatan Tampan, Pekanbaru, yang menemukan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (koefisien 0,405; t statistik 2,722; p 0,007), sehingga memperkuat argumen bahwa keadilan pajak merupakan determinan yang stabil lintas wilayah dan bukan sekadar temuan lokal semata.

Kemudahan Aplikasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada aspek ini ditemukan perbedaan hasil yang justru menjadi inti dari kebaruan penelitian ini, sebagaimana disebutkan dalam tujuan penelitian. Ilham, Kastanya, & Wati (2026) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan sistem e-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Sandy, Bulutoding, & Jannah (2024) menemukan bahwa persepsi manfaat layanan Coretax pada UMKM Merauke juga positif. Penerapan e-Filing di Lhokseumawe justru tidak berhubungan dengan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang sebenarnya, meskipun kontribusi penggunaan e-Filing terus meningkat setiap tahun.

Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui perbedaan antara persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan yang benar-benar terwujud (*actual ease of use*). Barri

& Hidayat (2025) dan Almi & Irawan (2022) sama-sama menemukan bahwa kemudahan penggunaan sistem digital perpajakan sangat bergantung pada literasi teknologi individu wajib pajak; wajib pajak yang kurang akrab dengan teknologi cenderung tetap mengalami kesulitan meski sistem tersedia. Dengan demikian, kemudahan aplikasi perpajakan berpotensi mendorong kepatuhan hanya apabila diikuti kesiapan literasi digital penggunanya, sehingga penyediaan sistem digital saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan kepatuhan. Temuan Anakotta, Sapulette, & Iskandar (2023) pada UMKM di Kota Ambon menambahkan nuansa lain, yaitu bahwa peran relawan pajak terbukti memperkuat pengaruh penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun relawan pajak tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan sistem digital tidak hanya bergantung pada literasi teknologi wajib pajak, tetapi juga pada ketersediaan pendampingan eksternal yang membantu wajib pajak memanfaatkan sistem tersebut secara optimal.

Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Agustiana, Nuridah, & Sagitarius (2023) dan Kusumadewi & Dyarini (2022) sama-sama menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan kontribusi yang relatif besar (53,3% dan konsisten signifikan pada uji parsial). Insentif pajak, seperti pengurangan tarif atau pembebasan sementara pada masa pandemi, terbukti mampu mengurangi beban ekonomi wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan secara langsung. Konsistensi hasil pada dua konteks penelitian yang berbeda (Jakarta Utara dan Tangerang Selatan) memperkuat bahwa insentif pajak merupakan determinan yang relatif dapat diandalkan dibandingkan aspek teknologi. Namun demikian, temuan ini tidak sepenuhnya konsisten di seluruh konteks penelitian. Sulistiyanti & Fakhrunnisa (2023) pada UMKM di KPP Pratama Purwokerto menemukan bahwa kebijakan insentif pajak justru tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19, yang mengindikasikan bahwa efektivitas insentif pajak turut bergantung pada konteks kebijakan, periode penerapan, serta pemahaman wajib pajak terhadap skema insentif yang diberikan.

Sintesis Keterkaitan Ketiga Faktor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan sintesis ketujuh artikel, dapat dijawab rumusan masalah penelitian ini secara menyeluruh. Persepsi keadilan pajak dan insentif pajak menunjukkan hubungan yang relatif konsisten dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di berbagai konteks penelitian. Sebaliknya, kemudahan aplikasi perpajakan menunjukkan hubungan yang tidak konsisten: sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif, sementara penelitian lain menunjukkan

tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan aktual. Perbedaan tersebut dijelaskan oleh faktor literasi digital wajib pajak yang bertindak sebagai prasyarat sebelum manfaat teknologi dapat terwujud menjadi kepatuhan nyata. Dengan demikian, ketiga faktor tidak bekerja secara setara: keadilan dan insentif cenderung berfungsi sebagai pendorong langsung, sedangkan kemudahan teknologi berfungsi sebagai pendorong bersyarat yang efektivitasnya bergantung pada kesiapan pengguna.

Temuan ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun terapan. Secara teoritis, hasil sintesis memperkuat relevansi kerangka *slippery slope framework* dan *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM, sekaligus menegaskan bahwa ketiga faktor tersebut perlu dipahami sebagai mekanisme yang saling melengkapi, bukan determinan yang berdiri sendiri. Secara terapan, kebijakan perpajakan yang menekankan keadilan dan transparansi perlu diiringi perancangan layanan digital, termasuk *Coretax*, yang sederhana dan mudah dipahami sesuai kemampuan pengguna UMKM, mengingat aspek *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* dalam TAM terbukti menentukan penerimaan sistem tersebut. Selain itu, penyaluran insentif pajak akan lebih efektif apabila disertai sosialisasi yang memadai agar manfaatnya dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan sintesis sepuluh artikel, tujuan penelitian ini terjawab bahwa persepsi keadilan pajak menunjukkan hubungan positif yang konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai konteks wilayah, insentif pajak menunjukkan hubungan yang secara umum positif namun tidak sepenuhnya konsisten karena bergantung pada konteks dan periode kebijakan yang berlaku, sedangkan kemudahan aplikasi perpajakan bersifat kondisional karena bergantung pada tingkat literasi digital penggunanya serta ketersediaan pendampingan eksternal seperti relawan pajak. Ketiga faktor bekerja melalui mekanisme berbeda, yaitu kepercayaan terhadap otoritas, kesiapan penerimaan teknologi yang didukung pendampingan, dan dorongan ekonomi yang bersifat kontekstual, sehingga kebijakan peningkatan kepatuhan perlu dirancang secara terintegrasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan perpajakan yang adil dan transparan, layanan digital, termasuk *Coretax*, yang sederhana dan disertai sosialisasi serta pendampingan memadai, serta penyaluran insentif yang tepat sasaran dan dikomunikasikan secara jelas kepada wajib pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa penelusuran literatur yang hanya bersumber dari *Google Scholar*, jumlah artikel utama yang meski telah diperluas menjadi sepuluh tetap relatif terbatas

dibandingkan luasnya topik yang dikaji, serta heterogenitas objek dan metode antarpemelitian sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas basis data penelusuran, menambah artikel yang dikaji, serta menguji variabel lain seperti kepercayaan otoritas pajak, literasi digital, kualitas pelayanan, peran pendampingan atau relawan pajak, dan sanksi perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Agusti, R. R., & Rahman, A. F. (2023). Determinants of tax attitude in small and medium enterprises: Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2160585>
- Agustiana, O., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8548–8562.
- Almi, S., & Irawan, F. (2022). Analisis Hubungan Penggunaan E-Filing Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menggunakan Technology Acceptance Model. *Jurnalaku*, 2(4), 410–421.
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 7681–7687. Retrieved from <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>
- Damayanti, F., & Jibrani, M. F. (2024). Pengaruh insentif pajak, kepercayaan pada otoritas pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dengan tax morale sebagai variabel moderasi. *Akuntabilitas*, 17(2), 195–205.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Fitrianti, R. N., Rahayu, R. P., Rohmaniyah, R., & Alfian, N. (2025). Analisis Perpajakan terhadap Insentif PPh Final atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pamekasan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 549–562. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i1.1274>
- Hadry, & Gunawan, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Pondok Jagung. *Prosiding : Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1). Retrieved from <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/download/3653/2569/12832>

- Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System (Studi Di Yogyakarta). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 327–341. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883>
- Ilham, M., Kastanya, M. O., & Wati, C. H. S. (2026). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Layanan Coretax: Studi Kasus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Merauke. *Papsel Economic Journal*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.63185/pej.v3i2.299>
- Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax justice and understanding: MSME compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396042>
- Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfiati, L., & Dahlifah, D. (2024). Peran tax knowledge dalam meningkatkan tax compliance: Bukti empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286–304.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 171–182.
- Marcelina, D. A., & Nurhayati. (2024). Menguji Hubungan Trust dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Slippery Slope Framework di Negara OECD. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18364>
- Maulida, M., Septiawati, R., & Sujaya, F. A. (2024). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Program Pemadanan NIK Menjadi NPWP dan Penegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kabupaten Karawang di KPP Pratama Karawang). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 22(1), 1065–1076. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v22i1.7768>.
- Nik Amah, Candra Febrilyantri, & Novi Dwi Lestari. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement : an updated guideline for reporting systematic reviews Systematic reviews and Meta-Analyses. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 4(2), 45–59. <https://doi.org/10.24014/jot.v4i2.31673>
- Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 4(1), 158–166. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183>
- Rasmon, R., Sitinjak, M., Rahayu, E. U., Zubir, Z., & Tinaria, L. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(2), 240–248. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i2.102>
- Rizal, D. S. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 54–62.

- Sandy, K. N., Bulutoding, L., & Jannah, R. (2024). Pengaruh Sistem E-Filling , Sanksi dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm dengan Akhlak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus UMKM Asal Wangi-Wangi). *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 2(2), 75–85.
- Saptono, P. B., Mahmud, G., Salleh, F., Pratiwi, I., Purwanto, D., & Khozen, I. (2024). Tax complexity and firm tax evasion: A cross-country investigation. *Economies*, 12(5), 97.
- Sulistiyan, U., & Fakhrunnisa, A. Z. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 332–343. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art3>
- The, G. S., Lambey, R., & Datu, C. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 333–343. <https://doi.org/10.58784/rapi.203>